



SALINAN

KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan sumber daya alam yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan pertanian khususnya Pertanian Organik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik dan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian organik di daerah, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai Sistem Pertanian Organik dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
26. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PERTANIAN ORGANIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomo dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
6. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
7. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
8. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
9. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk Sistem Pertanian Organik.
10. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
12. SNI Sistem Pangan Organik adalah SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tentang Sistem Pangan Organik dan revisinya.
13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
14. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga Sertifikasi pemerintah atau lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

15. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut SNI Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh KAN. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
16. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
17. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja.
18. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.
19. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP-PO untuk dapat melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
20. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
22. Benih Transgenik adalah benih tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya.
23. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
24. Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian.
25. Unit Usaha adalah petani, subak, Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), kelompok tani, koperasi tani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha Organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Daerah.
26. Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran kepada Unit Usaha dalam memecahkan masalah.
27. Tanaman adalah tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun termasuk didalamnya jamur, lumut, dan Tanaman air yang dibudidayakan dan berfungsi sebagai bahan pangan, sandang, papan, bahan industri, dan obat-obatan.
28. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
29. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan Organik yang berasal dari sisa Tanaman, hijauan Tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara Tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh Tanaman.
30. Masa Konversi adalah peralihan dari sistem pertanian konvensional ke Sistem Pertanian Organik.

Pasal 2

Sistem Pertanian Organik bertujuan:

- a. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- b. menambah jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
- c. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- f. membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
- i. Pengembangan Sistem Pertanian Organik lahan basah dan lahan kering yang berada di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. budidaya Pertanian Organik;
- e. sarana produksi dan pengolahan;
- f. kelembagaan Sistem Pertanian Organik;
- g. Sertifikasi dan pelabelan;
- h. pemberian insentif;
- i. produk Pertanian Organik asal pemasukan;
- j. pemasaran Produk Pertanian Organik;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. Kerjasama.

BAB II PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik yang meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Pertanian Organik untuk komoditas sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah, meliputi:
 1. tanaman pangan;
 2. tanaman hortikultura;
 3. tanaman perkebunan;
 4. peternakan; dan
 5. perikanan.
 - b. wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai dan daerah sentra produksi serta daerah hilir; dan
 - c. produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.

- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

BAB IV PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. alat pertanian;
- b. benih bermutu;
- c. pupuk Organik;
- d. zat pengatur tumbuh;
- e. pestisida hayati dan/atau pestisida nabati;
- f. inokulan; dan
- g. rumah kemas.

Pasal 7

- (1) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a alat dan mesin pra panen;
 - b alat dan mesin panen dan pasca panen; dan
 - c alat dan mesin pengolahan hasil.
- (2) Alat dan mesin yang dipergunakan dalam Sistem Pertanian Organik diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk pertanian konvensional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempergunakan alat yang sama setelah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik.

Pasal 8

- (1) Benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Benih transgenik.

- (3) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Benih Tanaman; dan
 - b. Bibit.
- (4) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Benih yang diproduksi dari Sistem Pertanian Organik.
- (5) Dalam hal tidak tersedia Benih Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mempergunakan Benih Konvensional, setelah dilakukan upaya pencucian untuk meminimalkan residu bahan anorganik.
- (6) Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Bibit yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar Organik kecuali untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah dan sebagai pejantan pada pemuliaan Ternak.

Pasal 9

- (1) Zat pengatur tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menggunakan zat alami atau biologi dan tidak menggunakan zat kimia sintetis.
- (2) Inokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, memanfaatkan tanaman yang mampu berinokulan dengan jamur atau bakteri tertentu pada bagian tanaman tertentu secara biologis.
- (3) Rumah kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, harus bersih dari zat kimia sintetis.

Pasal 10

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyediaan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal penyediaan Sarana Produksi lokal tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun import dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan.
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjual belikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperoleh dari Unit Usaha, import, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.
- (2) Dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu

Pembukaan Lahan, Pengolahan Lahan, dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 12

- (1) Setiap Unit Usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap Unit Usaha yang mengolah lahan dan menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Setiap Unit Usaha yang membuka lahan dan mengolah lahan, serta menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib menjaga kesucian tempat yang disucikan.

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh tahapan proses produksi, meliputi: pembukaan lahan, pengolahan lahan dan media tumbuh Tanaman.

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan Sistem Pertanian Organik yang menghasilkan limbah, wajib mengolah air limbah yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib menerapkan prinsip *reduce*, *reused* dan *recycle* untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik

Pasal 15

- (1) Jenis Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik dilarang menggunakan Sarana produksi anorganik dan produk transgenik.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik wajib sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (4) Unit Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia.
- (5) Pencantuman Logo Organik mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 17

- (1) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik wajib menggunakan Sarana Produksi Pertanian Organik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik harus mampu menjamin bahwa air yang digunakan dalam kegiatan budidaya Pertanian Organik tidak tercemar oleh bahan anorganik.
- (3) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar, pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan pengolahan air

Pasal 18

Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik untuk produk asal Tanaman dan hewan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Produk asal Tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
 - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan Sertifikasi/inspeksi;
 - b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi; dan
 - d. produk berasal dari Unit Usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.

BAB VII

SARANA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 20

- (1) Pembuatan Pupuk Organik dan pestisida hayati atau pestisida nabati sebagai Sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan Pupuk Organik yang akan digunakan sebagai penambah nutrisi Tanaman dan kesuburan tanah dapat menggunakan:
 - a. sisa-sisa Tanaman sebagai kompos;
 - b. kotoran hewan dan/atau limbah peternakan sebagai pupuk kandang;
 - c. limbah perikanan sebagai Pupuk Organik padat dan cair; dan/atau
 - d. limbah rumah tangga, limbah pemotongan hewan, limbah pasar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang pertanian dalam arti luas dapat digunakan sebagai Pupuk Organik.
- (3) Bahan baku dalam pembuatan pestisida hayati atau pestisida nabati yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;

- c. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganismen atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (pheromones) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan non alami tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; atau
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (4) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti prinsip dan kriteria Sistem Pertanian Organik dan dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Sarana pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim yang memiliki tugas dalam tata kelola Sistem Pertanian Organik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perwakilan unsur pemerhati Sistem Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, pengangkatan, struktur organisasi, susunan keanggotaan, uraian tugas, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat membentuk LSO Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 23

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik mengajukan Sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian;
 - b. Unit Usaha;
 - c. Produk Pertanian Organik; dan
 - d. pendamping/fasilitator Pertanian Organik.

Pasal 24

Lahan yang akan dilakukan Sertifikasi Organik harus mengalami masa konversi selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan Sertifikasi dan pelabelan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan/fasilitator; dan/atau
 - b. bantuan biaya.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan hanya pada saat pertama kali melakukan Sertifikasi dan diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha wajib mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (5) Sertifikasi Produk Pertanian Organik diberikan oleh lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 26

- (1) Setiap Unit Usaha yang menyelenggarakan Pertanian Organik dapat menggunakan pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Setiap orang yang menjadi pendamping/fasilitator Pertanian Organik wajib memiliki sertifikat standar kompetensi di bidang Pertanian Organik.
- (3) Sertifikasi pendamping/fasilitator Pertanian Organik dapat diajukan kepada LSP-PO yang telah mendapat lisensi dari BNSP.
- (4) Syarat dan ketentuan untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Tugas dan kewenangan pendamping/fasilitator Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan informasi kepada para Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai Sarana Produksi yang boleh maupun tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi Petani dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. memberikan pendampingan kepada Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani Organik untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan biaya dan/atau bantuan administrasi lainnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbanyak kuantitas dan kualitas tenaga pendamping/fasilitator Pertanian Organik dan mempercepat terwujudnya Pertanian Organik.

Pasal 29

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia, dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.

- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan wajib mencantumkan Label dan Logo Organik Indonesia.

BAB X PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Usaha yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik secara penuh, berupa:
 - a. bantuan sarana produksi Pertanian Organik;
 - b. bantuan prasarana produksi Pertanian Organik;
 - c. pemberian subsidi input dan/atau subsidi output;
 - d. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi serta permodalan;
 - e. fasilitas Sertifikasi; dan/atau
 - f. pemberian bantuan sosial.
- (2) Bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. benih/Bibit;
 - b. pupuk organik;
 - c. pestisida hayati atau pestisida nabati;
 - d. inokulan; dan/atau
 - e. pakan.
- (3) Bantuan Prasarana Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin pasca panen; dan/atau
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. subsidi Sarana produksi;
 - b. subsidi bunga kredit;
 - c. subsidi premi asuransi; dan/atau
- (5) Fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk pendampingan dan/atau biaya Sertifikasi.
- (6) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Unit Usaha jika mengalami gagal panen Pertanian Organik.
- (7) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kompensasi yang diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang dikeluarkan Petani.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kelompok penerima Insentif sesuai kriteria dan persyaratan umum, sebagai berikut:
 - a. merupakan anggota/tergabung dalam Kelompok Tani yang masih aktif;
 - b. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang aktif;

- c. memiliki komitmen dalam penerapan Sistem Pertanian Organik secara konsisten dan berkesinambungan;
 - d. luas garapan per Petani kurang dari 2 (dua) hektar; dan
 - e. memiliki dokumen sistem mutu Pertanian Organik, meliputi:
 - 1. standar operasional prosedur;
 - 2. panduan sistem kendali internal; dan
 - 3. catatan usaha tani.
- (2) Kriteria dan persyaratan khusus lainnya ditentukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PRODUK PERTANIAN ORGANIK ASAL PEMASUKAN

Pasal 32

- (1) Produk Pertanian Organik asal pemasukan ke dalam wilayah Daerah wajib:
- a. melampirkan transaction certificate;
 - b. melampirkan health certificate atau certificate of free sale; dan
 - c. mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Transaction certificate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh LSO yang melakukan Sertifikasi pada Unit Usaha di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.
- (3) Health certificate atau certificate of free sale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh institusi yang berwenang di negara asal, dan lulus uji sertifikasi LSO Indonesia.

Pasal 33

- (1) LSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) harus memperoleh pengakuan dari KAN.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. akreditasi KAN;
 - b. perjanjian kerja sama antar badan akreditasi; atau
 - c. perjanjian kerja sama regional maupun internasional.

BAB XII PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 34

- (1) Setiap unit usaha yang memasarkan produk Pertanian Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia dan Nomor Sertifikat pada kemasannya.
- (2) Pencantuman Logo Organik Indonesia dan Nomor Sertifikat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Unit Usaha yang memasarkan produk Pertanian Organik wajib memasang tanda pada tempat penjualan, bahwa produk yang dijual adalah produk Pertanian Organik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitasi penyediaan Sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk Pertanian Organik;

- c. fasilitasi promosi produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan/atau
- d. Pengendalian pasar, berupa: pengutamaan penjualan produk Pertanian Organik baik dalam pasar tradisional dan pasar modern, kenaikan harga bagi produk Pertanian Organik, dan/atau pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam penjualan produk Pertanian Organik.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dan produsen dari peredaran Sarana Produksi dan Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. penyediaan faktor produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pasca panen; dan
 - d. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan LSO dan Otoritas Kompeten Pangan Organik dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam melakukan pengawasan.
- (6) Aparatur Sipil Negara yang melakukan penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan yang dapat merugikan Petani atau masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan tindakan atau sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan sistem Pertanian Organik bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan pelanggaran;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan dugaan pelanggaran;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat/izin usaha;
 - c. pencabutan sertifikat/izin usaha; dan/ atau
 - d. penghentian pemberian insentif

- (3) Pencabutan sertifikat/izin usaha dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang/Unit Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Produk hukum Daerah mengenai Sistem Pertanian Organik yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat yang telah dimiliki oleh Unit Usaha sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 25 April 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal, 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR 224

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG : 05/1492/TGS/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat terutama Petani untuk menyelenggarakan Pertanian Organik sehingga jumlah Petani Pertanian Organik semakin banyak dan luas lahan Pertanian Organik pun semakin bertambah.

Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi Petani dan konsumen dalam menyelenggarakan dan memanfaatkan Produk Pertanian Organik. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk keberlanjutan penyediaan.

Produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, Sistem Pertanian Organik diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, keadilan, kelestarian lingkungan, kawasan pangan, partisipatif, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kearifan lokal, dan berkelanjutan. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, sebagai berikut: komoditas Pertanian Organik, kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik, pengelolaan lahan dan usaha Sistem Pertanian Organik, sarana dan prasarana produksi Pertanian Organik, Fasilitator, Sertifikasi, Produk Pertanian Organik asal pemasukan, pemasaran Produk Pertanian Organik, penghargaan, Monitoring dan Evaluasi, pembiayaan, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman pada pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benih bermutu” adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pupuk organik” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau Tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan Tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pestisida hayati dan/atau pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (Produk Pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanaman tertentu yang dimaksud seperti tanaman kacang-kacangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerusakan lingkungan hidup” adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tempat yang disucikan” adalah suatu tempat yang oleh penduduk sekitar atau lembaga adat diyakini menjadi tempat suci, seperti: pura, pelinggih dan tempat suci lainnya serta tempat ibadah agama selain hindu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk transgenik atau transgenetik” adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengolahan air” adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air agar dapat diterima atau digunakan pada penggunaan akhir dengan kondisi tertentu, yaitu air irigasi untuk pertanian organik.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip Sistim Pertanian Organik”, diantaranya:

1. Prinsip kesehatan; pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan sumber daya yang ada, dalam arti

- meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Prinsip ekologi; pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Artinya setiap aktivitas harus melihat, mencontoh sekaligus menjaga sistem dan siklus ekologi yang terkait dengan pertanian organik.
 3. Prinsip keadilan; pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
 4. Prinsip perlindungan; pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Yang dimaksud “kriteria Sistem Pertanian Organik”, diantaranya:

1. Lokalita; pertanian organik berupaya mendayagunakan potensi lokalita yang ada sebagai suatu agroekosistem yang tertutup dengan memanfaatkan bahan baku dari sekitarnya.
2. Perbaikan tanah; pertanian organik berupaya menjaga, merawat, dan memperbaiki kualitas kesuburan tanah melalui pemupukan organik, pergiliran tanaman, konservasi lahan, dan sebagainya.
3. Meredam polusi; pertanian organik dapat meredam polusi air dan udara dengan menghindari pembuangan limbah dan pembakaran sisa-sisa tanaman secara sembarangan serta menghindari penggunaan bahan sintetik yang dapat menjadi sumber polusi.
4. Kualitas produk; pertanian organik menghasilkan produk-produk pertanian berkualitas yang memenuhi standar mutu gizi dan aman bagi lingkungan serta kesehatan.
5. Pemanfaatan energi; pengelolaan pertanian organik menghindari sejauh mungkin penggunaan energi dari luar yang berasal dari bahan bakar fosil (pupuk kimia, pestisida, dan bahan bakar minyak).
6. Kesempatan kerja; para petani organik memperoleh kepuasan dan mampu menghargai pekerja lainnya dengan upah yang layak.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga” dapat berupa tim, forum atau bentuk lainnya yang beranggotakan unsur instansi yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, Perikanan, perdagangan, bagian hukum, perguruan tinggi, Lembaga perbankan, Badan Usaha Logistik (Bulog), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/komunitas pertanian organik, pemerhati pertanian organik, dan unsur terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

- Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelabelan” adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “administrasi lainnya”, misalnya: berupa rekomendasi kepada para pihak.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Sistem Pertanian Organik secara penuh” adalah sistem pertanian yang menerapkan organik mulai dari faktor produksi, proses produksi sampai pasca produksi.
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau subsidi output” adalah bantuan input diberikan dalam proses produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh pemerintah.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah bantuan sosial tidak dapat direncanakan, yaitu kejadian atau

peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau Unit Usaha yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik sebagai dampak fenomena alam dan bencana alam, yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dan/atau melanjutkan usaha dalam kondisi wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Masyarakat dapat “berperan serta aktif dalam pengawasan”, dapat berupa :

1. melakukan pengecekan untuk memastikan bantuan pemerintah sesuai dengan prinsip dan kriteria Sistem Pertanian Organik; dan/atau
2. melaporkan kepada instansi berwenang jika ada pihak-pihak tertentu dan/atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam penerapan Sistem Pertanian Organik yang dapat merugikan petani atau masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 110